



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Komosi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Karena Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Pada Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Cianjur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Surat Keputusan Kepala Desa Mangunkerta, Nomor 141/66/KEP/2023 tanggal 31 Desember 2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mangunkerta, Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

Nama	Jenis Kelamin	Alamat
Dede Rohilawati	Perempuan	Kp. Gintung Rt/Rw 001/008, Desa Mangunkerta, Kecamatan Cugenang.

sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak 3 Januari Tahun 2024 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 3 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
ttd
MUCHAMAD RIDWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Ipan Yuspian Firmansyah

